

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pada aspek keuangan sosial Islam. Selain menjadi instrumen distribusi pendapatan untuk memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian harta agar dapat dialirkan secara produktif [1]. Sebagai sumber dana strategis, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam Al-Qur'an, delapan golongan penerima zakat dijelaskan secara rinci dalam Surat At-Taubah ayat 60 [2].

Fenomena kesenjangan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat. Dalam kondisi ini, kelompok fakir miskin sering kali mendominasi sebagai golongan yang paling rentan [3]. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sekitar 25,22 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan pada pertengahan tahun 2024, dengan pendapatan kurang dari 2 USD per hari, atau setara dengan Rp26.000 [4]. Zakat muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah tersebut, terutama zakat mal (zakat harta), yang memungkinkan harta dari individu yang mampu (muzakki) disalurkan kepada masyarakat kurang mampu

(mustahik), sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Penelitian oleh Patmawati dari Universiti Malaya (UM) menunjukkan bahwa zakat secara signifikan mampu mengurangi jumlah keluarga miskin serta menurunkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan [5].

Pemerintah Indonesia telah berupaya menangani kesenjangan ekonomi melalui berbagai program, seperti subsidi kebutuhan pokok. Salah satu langkah strategis lainnya adalah penerapan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan peluang bagi umat Islam untuk berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi di negara ini [3].

Potensi zakat di Indonesia cukup besar, dengan estimasi bervariasi mulai dari Rp20 triliun per tahun menurut PIRAC, Rp100 triliun menurut ADB, hingga mencapai Rp217 triliun pada 2010 menurut Firdaus et al. (2012), yang setara dengan 3,4% produk domestik bruto (PDB) Indonesia [6]. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensinya, dengan total penghimpunan hanya mencapai Rp1,5 triliun pada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat pertumbuhan tahunan cukup menjanjikan, dengan zakat terkumpul sebesar Rp3,7 triliun pada 2016 [7].

Di Sumatera Barat, persentase penduduk miskin mencapai 5,95% dari total populasi, atau sekitar 340,37 ribu orang pada Maret 2023 [8]. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu

instrumen yang berpotensi berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan adalah zakat. Namun, fakta bahwa jumlah penduduk miskin masih meningkat mengindikasikan bahwa peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas zakat dalam pengurangan kemiskinan. Analisis ini dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model matematika yang mendeskripsikan dinamika antara muzakki dan mustahik. Model ini memungkinkan evaluasi terhadap berbagai parameter yang memengaruhi optimalisasi distribusi zakat, seperti proporsi muzakki dan mustahik, tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat, efektivitas pendistribusian, tingkat keberhasilan/kegagalan usaha, dan lain-lain.

Kajian mengenai pemodelan matematika dinamika zakat telah dilakukan oleh Subhan (2018), yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efisien dapat membantu mencapai keseimbangan distribusi kekayaan serta mengurangi jumlah penduduk miskin [9]. Selain itu, Putri et al. (2018) mengembangkan model matematika dinamika zakat untuk menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan muzakki dalam membayar zakat berpengaruh terhadap distribusi zakat kepada mustahik serta dampaknya dalam pengurangan kemiskinan [10]. Dalam tugas akhir ini, model yang dikembangkan oleh Subhan (2018) dimodifikasi dengan melakukan penyesuaian pada struktur model berdasarkan asumsi dan parameter yang

digunakan, agar dapat diimplementasikan pada data empiris di Sumatera Barat, sehingga memungkinkan estimasi parameter yang lebih akurat dan relevan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana mengkonstruksi model matematika dinamika zakat dan implementasinya di Sumatera Barat?
2. Bagaimana menentukan titik kesetimbangan dari model yang diperoleh?
3. Bagaimana analisis kestabilan model di sekitar titik kesetimbangan?
4. Bagaimana mengestimasi nilai-nilai parameter melalui pencocokan model terhadap data di Sumatera Barat dan interpretasi hasilnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh model matematika dinamika zakat dan implementasinya di Sumatera Barat.
2. Menentukan titik kesetimbangan model.
3. Memeriksa kestabilan model di sekitar titik kesetimbangan.

4. Memperoleh nilai-nilai parameter melalui pencocokan model terhadap data di Sumatera Barat dan interpretasi hasilnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab memuat bagian yang saling terkait. Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi landasan teori yang menjelaskan tentang persamaan diferensial, matriks, kestabilan sistem, peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan tinjauan atas kajian model matematika zakat. Bab III berisi pembahasan yang memuat tentang hasil konstruksi model matematika dinamika zakat, analisis kestabilan model, serta implementasi model pada data di Sumatera Barat. Bab IV memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

